

BAB V

PEMBAHASAN

Pada pembahasan di bab V ini mendeskripsikan dan menganalisis dari hasil data temuan di lapangan mengenai Advokasi Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Analisis data ini akan dibahas menjadi tiga bagian pembahasan, yang pertama membahas mengenai Pelaksanaan Advokasi Sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Pembahasan yang kedua terkait dengan Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Yang terakhir terkait dengan Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Advokasi Sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Pada masing-masing pembahasan akan dibahas secara mendalam di setiap sub bab selanjutnya.

5.1. Pelaksanaan Advokasi Sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi

Advokasi sosial adalah suatu pertolongan dalam menolong klien untuk memberikan perubahan berupa pembelaan terhadap seseorang yang mendapat ketidakadilan. Advokasi ini untuk merubah suatu kebijakan dalam mencapai layanan atau manfaat yang menjadi hak klien tetapi mereka tidak mampu memperoleh haknya sehingga diperlukannya advokasi sosial dalam memberikan perubahan dan memperjuangkan haknya. Advokasi sosial yang diberikan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam memenuhi hak-hak anak merupakan usaha dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan melakukan beberapa tahapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan juga teori dinamika proses advokasi menurut Adi Fahrudin (2019) dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa proses pelaksanaan advokasi sosial dalam pemenuhan hak anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu:

1. Mengidentifikasi Masalah

Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan bantuan kepada anak-anak yang kehilangan haknya, mayoritas anak binaan berlatar belakang anak jalanan. Banyak orang tua yang awam dan kurang perhatian dengan anak karena mereka lebih memprioritaskan ekonomi dan kepuasan diri sehingga tidak memperdulikan nasib anak di masa depan. Di Yayasan Bina Anak Pertiwi terdapat anak binaan yang tidak memiliki identitas sehingga mereka terhambat dalam proses pendidikan sesuai dengan usianya. Selain itu, Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu dan mengalami kendala biaya sehingga terhambat untuk sekolah.

Menurut Adi Fahrudin (2019) dalam mengidentifikasi masalah bertujuan untuk menggali data dan mengetahui permasalahan sehingga dapat mengambil tindakan kebijakan. Sebagai advokat harus menentukan masalah mana yang perlu dituju dan diusahakan untuk mencapai lembaga yang menjadi sasaran agar diketahui bahwa isu tersebut memerlukan tindakan sehingga diperlukannya asesmen lebih lanjut. Hal ini sesuai dalam penemuan peneliti di lapangan bahwa dalam menentukan masalah pada anak binaan, di Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan asesmen untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak binaan dengan menggali data dengan keluarga dan lingkungan sekitar anak untuk memastikan data yang diberikan adalah benar dan anak tersebut berhak mendapatkan bantuan dari Yayasan Bina Anak Pertiwi.

Dalam proses asesmen, Ketua Yayasan terlibat langsung dalam proses asesmen dengan beberapa tim lapangan di luar kepengurusan yang berada di jalanan langsung dan mengenali anak binaan. Asesmen tersebut dilakukan dengan cara menggali data dengan beberapa responden berupa wawancara dan *home visit* ke rumah murid tersebut untuk memberikan validasi bahwa data yang diberikan benar atau tidaknya.

Menurut Hakim (2020) tujuan mengidentifikasi masalah adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami klien secara detail sehingga dapat memudahkan dalam proses intervensi. Hal ini sejalan dengan yang ada di lapangan bahwa Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan identifikasi masalah mengetahui permasalahan yang dialami anak binaan bahwa faktor penyebab anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi tidak memiliki identitas yaitu mayoritas mereka tinggal di daerah yang rawan banjir sehingga berkas-berkas penting terbawa hanyut oleh banjir. Selain itu, faktor makanan pada anak juga kurang diperhatikan sehingga mereka mengonsumsi makanan yang kurang bergizi dan kurang higienis akibat tinggal di daerah yang kumuh. Anak yang tidak memiliki identitas juga tidak mendapat hak kesehatan karena terhambat dalam pembuatan jaminan kesehatan sehingga ketika sakit, anak tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam pembuatan jaminan kesehatan diperlukannya beberapa persyaratan salah satunya identitas anak.

Ada beberapa orang tua yang awam mengenai pentingnya identitas bagi anak karena mereka hanya memikirkan kepuasan diri dari segi biologis dengan berganti pasangan sehingga anak yang terkena dampaknya. Hal ini disebabkan juga karena keluarga yang merantau sehingga harus mengurus berkas secara langsung ke kampung halaman namun terkendala biaya transportasinya. Akibat ekonomi, orang tua kurang memahami tentang pentingnya identitas anak sehingga hanya memikirkan bagaimana mereka dapat bertahan hidup. Orang tua yang tidak berkecukupan finansialnya, mereka tidak dapat memenuhi hak rekreasi pada anak dan tidak dapat mendaftarkan anaknya untuk sekolah.

2. Merumuskan Solusi

Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan beberapa solusi dalam memperjuangkan dan membela hak-hak dalam mendapatkan haknya seperti hak atas identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi, dan hak mendapat makan. Berdasarkan informasi yang diberikan, dalam mendapat

identitas dapat dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki orang tua sehingga penentuan solusinya berbeda-beda menyesuaikan permasalahan yang dialami dengan melakukan koordinasi dan laporan dengan sesama pengurus dan yang terlibat merupakan tim koordinasi di lapangan. Dalam merumuskan solusi atau perencanaan intervensi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti keluarga dan pengurus Yayasan Bina Anak Pertiwi untuk menentukan bersama-sama tindakan yang perlu dilakukan.

Jika anak binaan tidak dapat bersekolah karena faktor ekonomi dan terhambat akses pendidikannya akibat tidak memiliki identitas, maka calon anak binaan akan dibina di Yayasan Bina Anak Pertiwi dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada. Mayoritas anak binaan merupakan anak jalanan sehingga jika terbukti calon anak binaan memiliki latar belakang anak jalanan dan kurang mampu. Maka sudah dipastikan bahwa anak tersebut akan dibina di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Solusi yang ditawarkan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pembuatan identitas dan jaminan kesehatan terdapat 2 yaitu dana dan pendampingan. Dana diberikan bagi orang tua yang merantau dan terkendala biaya transportasi untuk ke kampung halamannya. Pada pendampingan dilakukan secara langsung dengan bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak terkait dan melakukan diskusi bersama orang tua terkait solusi yang dilakukan sehingga diperlukannya persetujuan dari orang tua mengenai penanganan yang dilakukan.

Berdasarkan teori menurut Karen K. First-Ashman & Grafton H. Hull (2009). Salah satu tujuan advokasi untuk membantu klien dalam mencapai layanan yang menjadi haknya namun klien tidak dapat memperolehnya sehingga tujuannya memerlukan tindakan dari beberapa pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan penemuan peneliti bahwa dalam menentukan solusi yang tepat bagi anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi kepada anak binaannya bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak. Anak berhak mendapatkan hak-hak yang lainnya,

terutama kelengkapan identitas merupakan salah satu syarat masuk ke sekolah formal dan mendaftar jaminan kesehatan. Selain itu,

3. Membangun Kesadaran dan Kemauan Politik

Menurut Sheafor dan Horejsi (2000), DuBois dan Miley (2005), dalam melakukan advokasi diperlukannya strategi untuk mencapai tujuan, di Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan advokasi dengan jenis advokasi kelas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dengan menjangkau sumber. Teori ini sejalan dengan strategi yang dilakukan di Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu dengan memberikan motivasi kepada orang tua untuk ikut membantu atau berjuang dalam proses tersebut untuk memberikan perubahan kepada anaknya agar mendapat hak-hak yang lainnya karena hak atas identitas itu sangat penting ya untuk menunjang hak-hak anak lainnya.

Menurut Sheafor dan Horejsi (2006) yang menyatakan bahwa advokat “berbicara, berpendapat, tawar menawar dan bernegosiasi atas nama klien”. Hal ini sesuai bahwa Yayasan Bina Anak Pertiwi bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak terkait untuk melakukan negosiasi dalam memperjuangkan hak anak mendapatkan identitas dan hak lainnya sehingga harus menjalin relasi yang baik dengan pihak-pihak yang bekerja sama oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi. Pihak yang terlibat dalam advokasi sosial untuk memperoleh hak di Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu RT, RW, Kelurahan, PKBM, DUKCAPIL, dan Puskesmas. Kinerja beberapa pihak eksternal yang dilakukan dapat dikatakan baik dan mampu menjalin koordinasi yang baik sehingga mempermudah proses advokasi untuk memperjuangkan hak anak dengan memiliki rasa kemanusiaan. Koordinasi yang dilakukan dengan cara saling melapor mengenai perkembangan dan saling berkomunikasi melalui jaringan pribadi.

4. Melaksanakan Kebijakan

Dalam melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan perumusan solusi yang ditentukan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi dengan menyesuaikan permasalahan yang dialami oleh anak binaan sehingga pelaksanaannya berbeda-beda yang dimulai dari edukasi, pengumpulan berkas dan pendampingan. Pelaksanaan kebijakan dimulai dari memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya identitas dan memberikan arahan kepada orang tua, pengumpulan berkas dan proses pendampingan. Arahan yang diberikan yaitu memberi informasi bahwa orang tua harus mempersiapkan berkas-berkas dan membantu proses pelaksanaan. Pada pendampingan ini untuk mempermudah proses advokasi sehingga menyesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh anak binaan. Pendampingan dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu dalam membuat surat keterangan RT/RW maka bekerja sama dengan RT dan RW setempat. Selain itu bekerja sama juga dengan pihak Kelurahan dan DUKCAPIL, namun di Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam melaksanakan kebijakan dapat dikatakan mudah jika orang tua mendukung dan mau membantu karena pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi membantu memberi laporan kepada pihak terkait mengenai permasalahan yang dialami setelah itu melakukan koordinasi dan peninjauan kembali terkait perkembangan berkas tersebut. Hal ini mudah dilakukan karena komunikasi dan relasi yang dibangun oleh Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi kepada pihak-pihak terkait sehingga mereka mau membantu dan mempermudah proses tersebut.

Jika anak binaan sudah memiliki kelengkapan berkas maka proses pembuatan akta kelahiran mudah dilakukan dengan cara mempersiapkan surat nikah orang tua, surat keterangan lahir, KTP kedua orang tua dan kartu keluarga. Namun, jika anak binaan tidak memiliki kartu keluarga maka prosesnya akan lebih rumit dan proses yang dilakukan terbalik dengan cara menumpang di kartu keluarga orang lain terlebih dahulu yang dapat bertanggung jawab dan ketika proses surat keterangan lahir serta surat nikah orang tua sudah ada maka kartu keluarga tersebut dipecah dan

disatukan di dalam satu keluarga anak binaan. Setelah itu, baru dilakukannya pembuatan akta kelahiran pada anak. Pada hak kesehatan, memberikan pendampingan dengan mengajukan jaminan kesehatan yaitu BPJS dan bekerja sama oleh pihak Puskesmas sesuai dengan domisili masing-masing. Pendampingan yang diberikan dengan cara memberikan laporan kepada Puskesmas terkait bahwa ingin mengajukan jaminan kesehatan dan beberapa hari setelah pengajuan tersebut pihak Puskesmas akan mengirimkan *soft file* kepada Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi.

Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Yayasan Bina Anak Pertiwi sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan waktu pembelajaran 2-3 jam. Kelas terbagi menjadi 4 guru dan 3 kelas yang dipisah sesuai dengan umur anak sehingga memudahkan anak dalam memahami pelajaran sesuai dengan daya tangkapnya. Selain pengurus yang mengajar, Yayasan Bina Anak Pertiwi bekerja sama dengan salah satu PKBM yang berada di Citayem untuk mengikuti ujian kelulusan SD dengan kejar paket untuk mendapatkan ijazah.

Hak rekreasi dan hak untuk mendapat makan dapat dilakukan dengan cara membuat proposal semenarik mungkin dan disebar luaskan kepada beberapa donatur yang bekerja sama Yayasan Bina Anak Pertiwi dengan menjelaskan dan menyebutkan mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Sumbangan yang diberikan seikhlasnya sehingga tidak membebani pada donatur dalam memberikan bantuan.

5. Evaluasi

Usaha yang telah dilakukan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam melakukan advokasi sosial untuk memperjuangkan hak anak diperlukannya penilaian usaha yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Evaluasi ini perlu dilakukan karena menilai efektivitas advokasi pada tahap awal perencanaan hingga akhir untuk melihat tingkat keberhasilan dari usaha yang dilakukan.

Menurut Adi Fahrudin (2019) untuk mengetahui tujuan advokasi sudah tercapai atau belum dan bagaimana kinerja *stake holder* dalam kegiatan advokasi, maka dilakukannya evaluasi untuk dijadikan acuan dalam memperbaiki strategi dan usaha advokasi kedepannya. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan di Yayasan Bina Anak Pertiwi tidak terjadwal dan lebih sering melihat melalui arsip data yang dimiliki anak binaan sehingga terlihat apakah sudah terpenuhi atau belum. Jika belum maka akan dilakukan koordinasi dan *follow up* ulang dengan beberapa *stakeholder* yang terlibat.

Pencapaian dalam proses pelaksanaan advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi adalah anak-anak dapat masuk sekolah formal karena jika anak sekolah mampu mendaftar sekolah formal maka dapat diartikan identitas yang dimiliki sudah lengkap karena di Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki keterbatasan dalam proses pembelajaran tidak sampai tingkat SMA/SMK. Selain itu, pencapaian dapat dilihat ketika anak-anak memperoleh haknya dengan baik seperti hak pendidikan, hak atas identitas, hak pendidikan, hak rekreasi dan hak untuk mendapat makan maka proses advokasi dapat dikatakan berhasil. Proses pendaftaran sekolah dapat dibantu oleh pengurus untuk memudahkan orang tua yang terkendala pada proses pendaftaran secara *online*.

5.2. Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari observasi dan wawancara bahwa orang tua anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi merasakan dukungan yang diberikan oleh pihak yayasan dengan memberikan bantuan, dukungan dan motivasi secara terus menerus kepada anak binaan maupun orang tua untuk semangat dalam memperjuangkan hak anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), yang disahkan oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 terdapat sepuluh hak anak yang wajib dipenuhi namun terdapat beberapa pemenuhan hak yang diberikan Yayasan Bina Anak Pertiwi kepada anak binaan yaitu:

1. Hak atas Identitas

Pada hak atas identitas ini setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak masing-masing dengan mempersiapkan beberapa syarat untuk membuat identitas seperti surat keterangan RT dan RW, surat nikah orang tua, KTP kedua orang tua, dan surat keterangan lahir sehingga hal ini untuk mempermudah proses advokasi dalam mendapatkan hak atas identitas dan menunjang hak-hak anak yang lainnya. Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan pertolongan dengan memberikan dua pilihan pertolongan yaitu berupa dana dan pendampingan. Dana yang diberikan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di Yayasan Bina Anak Pertiwi, dana ini diberikan untuk biaya transportasi bagi orang tua yang ingin mengurusnya secara mandiri karena terdapat beberapa orang tua yang merantau sehingga memerlukan biaya transportasi untuk ke kampung halamannya. Namun, tidak semua orang mampu diberikan dana oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi karena pihak yayasan melihat terlebih dahulu kesesuaian data dan kelayakan dana yang diberikan. Jika orang tua tidak merantau dan tinggal di Jakarta maka tidak diberikan dana. Sedangkan pada pendampingan, pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki ketentuan ketika orang tua mengalami hambatan dalam membaca dan anak binaan sudah tidak memiliki kedua orang tua maka pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi akan memberikan pertolongan secara langsung untuk membantunya. Jika terdapat orang tua yang mampu diarahkan maka prosesnya tidak semuanya dibantu oleh pihak yayasan karena prosesnya mudah.

Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan negosiasi dengan pihak kelurahan dan DUKCAPIL agar anak mendapatkan hak atas identitasnya. Jika terdapat beberapa anak yang tidak memiliki identitas sama sekali termasuk NIK, maka yang harus dilakukan adalah anak tersebut menumpang di kartu keluarga orang lain yang mampu bertanggung jawab namun di dalam akta kelahirannya merupakan anak dari seorang ibu kandungannya. Jika keluarganya sudah tidak ada contohnya seperti salah satu anak binaan yang bernama "A" tidak memiliki identitas dan tinggal bersama

nenek dan namun berkas yang dimiliki hanya surat keterangan lahir tetapi tidak memiliki kartu keluarga karena orang tua nya sudah bercerai dan ayahnya masih masuk ke KK neneknya. Untuk mempermudah Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi memperbolehkan anak binaan untuk masuk ke dalam KK nya namun tidak sembarangan anak dapat masuk karena jika anak tersebut melakukan tindak pidana maka akan terkena imbasnya. Ketika anak tersebut sudah cukup umur untuk membuat KTP yaitu 17 tahun dan sudah memiliki identitas maka nanti akan disatukan kembali dengan membuat KK baru dengan ayahnya anak tersebut. Hal ini berbeda jika orang tua nya menikah secara tidak resmi secara hukum atau menikah sirih maka diarahkan untuk menikah secara resmi di KUA untuk mempermudah dalam proses pembuatan surat lainnya. Terkadang ada juga yang orang tuanya tidak memiliki buku akta nikah maka kedua orang tua anak tersebut menikah lewat sidang isbat maka proses nya itu berbeda-beda menyesuaikan permasalahan yang dialaminya.

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membedakan dan berhak sekolah selama 12 tahun serta mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam pemenuhan hak ini, calon anak binaan diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran untuk arsip data anak binaan. Selain itu juga menjadi bahan tolak ukur kelayakan calon anak binaan dengan melihat formulir pendaftaran yang diisi. Setelah anak binaan mengisi formulir, pengurus melakukan *home visit* ke rumah calon anak binaan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi yang dialami oleh anak binaan bahwa layak atau tidak untuk dibina karena masih banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk menjadi anak binaan namun ekonominya dapat dikatakan mampu.

Yayasan Bina Anak Pertiwi memenuhi hak pendidikan bagi anak binaan nya, terdapat beberapa kelas dengan menyesuaikan kategori umur seperti kelas tas A dari umur 5-7 tahun, tas B 8-12 tahun dan di kelas ini

mayoritas anak binaan awalnya belum memiliki identitas sehingga terhambat dalam masuk sekolah formal, dan kejar paket A dari umur 12-18 tahun. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Yayasan Bina Anak Pertiwi sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan waktu pembelajaran 2-3 jam. Silabus pembelajaran yang diberikan oleh guru adalah mengacu pada buku pembelajaran. Di kelas tas B berfokus dengan pembelajaran SD karena anak-anak binaan yang berada di kelas tersebut merupakan anak yang terhambat dalam pendidikan sehingga mereka tertinggal pelajaran dengan teman seusianya. Pembelajaran yang diberikan yaitu dari kelas 1-4 SD seperti matematika, agama, bahasa indonesia, IPA dan lainnya. Ketika mendekati tahun ajaran baru, kelas tas B mempersiapkan pembelajaran yang lebih matang untuk mengikuti ujian kejar paket A untuk mendapatkan ijazah sehingga ijazah tersebut dapat digunakan dalam mendaftar sekolah formal. Pembelajaran yang dilakukan menyesuaikan daya tangkap anak-anak dan dilakukan secara bertahap mulai dari pelajaran kelas 1 SD. Ketika mendekati tahun ajaran baru maka anak binaan kelas tas B mengikuti ujian kelulusan SD dengan kejar paket untuk mendapatkan ijazah yang bekerja sama dengan salah satu PKBM yang berada di Citayem.

Fasilitas pendidikan yang diberikan di Yayasan Bina Anak Pertiwi berupa 2 ruang kelas yaitu kelas tas B dan kejar paket serta 1 ruang aula sekaligus ruang kelas tas A. Anak-anak diberikan fasilitas alat tulis sehingga anak-anak yang datang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Berdasarkan informasi yang di dapat melalui wawancara dengan Informan 5 selaku penerima manfaat, pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi dapat dirasakan oleh orang tua karena dapat membantu meringankan beban orang tua untuk biaya sekolah, pelayanan pendidikan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.

3. Hak Kesehatan

Pemenuhan hak kesehatan yang diberikan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu dengan mendaftarkan anak binaan mendapat jaminan kesehatan yaitu BPJS PBI atau gratis dengan cara mendatangi Puskesmas langsung dengan menyesuaikan domisili KTP yang terdaftar. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, salah satu anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi sakit dan dibawa ke Puskesmas terdekat sesuai dengan domisili untuk dapat berobat. Anak tersebut hanya perlu menyerahkan BPJS yang telah terdaftar di Puskesmas tersebut. Jika berkas yang dimiliki oleh anak binaan lengkap maka proses pembuatan jaminan kesehatan akan mudah dengan cara melakukan koordinasi kepada pihak Puskesmas bahwa ingin membuat jaminan kesehatan dan nantinya pihak yayasan akan mem *follow-up* terus menerus mengenai perkembangan tersebut. Dengan menjalin relasi yang baik dengan pihak terkait maka proses pembuatan dilakukan dengan mudah. Berdasarkan observasi yang ditemukan di lapangan, pihak Puskesmas memberikan berkas jaminan kesehatan yaitu BPJS PBI anak binaan yang telah jadi melalui *WhatsApp* yang dikirimkan kepada Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi.

Fasilitas kesehatan yang ada di Yayasan Bina Anak Pertiwi kurang memadai, sebelumnya memiliki klinik yang diberikan oleh donatur namun karena pandemi covid 19 sehingga fasilitas tersebut dicabut dan hingga saat ini. Fasilitas yang ada saat ini sangat terbatas dan seadanya hanya terdapat kotak obat namun tidak lengkap hal ini karena keterbatasan dana.

4. Hak Rekreasi

Pemenuhan hak rekreasi yang diberikan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi adalah dengan mengadakan kegiatan di luar yayasan yang berguna untuk memberikan rasa senang pada anak binaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah berenang, sebelum kegiatan terlaksana pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi membuat proposal yang menarik. Proposal tersebut diserahkan kepada donatur yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan

Yayasan Bina Anak Pertiwi dan membagikannya kepada beberapa donatur lainnya dan setelah dana terkumpul Yayasan Bina Anak Pertiwi membagi dana tersebut untuk kebutuhan anak binaan termasuk biaya tiket masuk dan transportasi. Selain itu, Yayasan Bina Anak Pertiwi bekerja sama dengan kitabisa.com untuk mengadakan kegiatan *voluntrip* ke Pizza Hut dengan tujuan berekreasi sekaligus mengedukasi anak-anak binaan bagaimana cara membuat pizza.

5. Hak Untuk Mendapat Makanan

Pada hak untuk mendapatkan makanan, anak berhak mendapat makanan yang sehat dan bergizi untuk tumbuh kembang anak yang sehat. Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan hak tersebut dengan memberikan makanan sehat kepada anak berupa makanan yang bergizi seperti nasi box yang berisi sayur, ayam, tahu, tempe dan susu. Makanan tersebut diberikan oleh donatur yang memiliki *catering* sehingga menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberi anak-anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi. Pemberian makan sehat ini diberikan selama satu atau dua bulan sekali agar anak-anak dapat merasakan makanan yang sehat sehingga penting bagi pertumbuhan anak. Terdapat beberapa mahasiswa yang sering mengadakan kegiatan di Yayasan Bina Anak Pertiwi dan setelah acara mereka membagikan beberapa *snack* yang berisikan susu dan makanan-makanan ringan lainnya untuk anak binaan.

5.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Advokasi Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi adalah *stake holder* yang mampu bekerja sama dengan baik sehingga mempermudah proses advokasi dalam memperjuangkan hak anak termasuk pada kerja sama pada sesama

tim kerja di Yayasan Bina Anak Pertiwi yang saling membantu dengan baik sehingga proses pertolongan yang diberikan mudah berjalan. Selain itu juga faktor pendukungnya adalah orang tua, jika orang tua semangat dan mampu bekerja sama dengan baik dalam membantu pengurus maka proses pertolongan yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Orang tua merupakan tanggung jawab terbesar bagi anak dalam memberikan pengarahan dan pengasuhan yang baik untuk tumbuh kembang anak.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan advokasi sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki beberapa faktor penghambat salah satunya adalah orang tua, karena mayoritas orang tua yang awam kurangnya informasi mengenai pentingnya pendidikan dan identitas bagi anak sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Hambatan yang dirasakan oleh pengurus lainnya adalah kurangnya dana karena Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan lembaga yang bukan dibawah naungan pemerintah sehingga tidak memiliki pemasukan tetap dalam memberikan pelayanan kepada anak binaan. Minimnya dana tersebut mengakibatkan pelayanan yang diberikan sesuai dengan anggaran yang ada melalui beberapa donatur. Selain itu juga kurangnya sumber daya manusia, maka dalam proses pelayanan terkadang terhambat karena sulit mencari pengganti pengurus yang mampu membantu.